



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan : Surat Komisi pemilihan Umum Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.**
- KEDUA : Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan untuk masa kerja 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan September 2018.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 5 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

A L H A D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MATUR

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MATUR

A. NAGARI LAWANG

NO	N A M A	L/ P	ALAMAT
1.	ZUNEDI	L	JORONG GAJAH MATI
2.	YOGI FERNANDO	L	JORONG KATAPIANG
3.	ABELLIYUS RAKASIWI	L	JORONG BATU BASA

B. NAGARI MATUR HILIA

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	DERI FITRA HANDAYANI	L	JORONG LABUAH XX
2.	AZIZUL HAYATI	P	JORONG PASAR MATUR
3.	MELA NANDA	P	JORONG BANDA GADANG

C. NAGARI MATUR MUDIK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	LUSI KURNIA NINGSIH	P	JORONG PADANG GALANGGANG
2.	RENI SAPUTRI	P	JORONG KUOK III KOTO
3.	RIRI MAISALLEGI	P	JORONG KUOK III KOTO

D. NAGARI PARIK PANJANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	HERLINA AGUSTIN	P	JORONG MUDIAK SAWAH
2.	ANGGUN	P	JORONG PARIK PANJANG
3.	ELVIRA LINURIZA	P	JORONG MUDIK SAWAH

E. NAGARI TIGO BALAI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ILHAM MUHAMAD FAUZI	L	JORONG SURAU LUBUAK
2.	DINA AMELIA	P	JORONG ANDALEH
3.	SILVIA MAYASARI	P	JORONG CUBADAK LILIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

ttd

A L H A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,

